

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP SAKSI NON MUSLIM DALAM KASUS  
PERCERAIAN( STUDI KASUS MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**IRVANDI**

**2022013010**

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syari'ah

Jurusan: Ahwal Asy-Syakhsiyah



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH  
COT KALA LANGSA 2017**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institusi Agama Islam Negeri Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Oleh:

**IRVANDI**

Mahasiswa Institusi Agama Islam Negeri Langsa  
Fakultas / Jurusan: Syari'ah / AS  
Nomor Pokok : 2022013010

**Disetujui oleh:**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**(Dr. H. Muhammad Nasir, MA)**  
Nip :19730 3012009121001

**(Muhammad Rusdi, Lc. MA)**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dinyatakan Lulus Dan  
Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam  
Padahari / tanggal**

**Rabu, 21 Februari 2018 M**

**Di Langsa**

**Panitia sidang munaqasyah Skripsi**

**Dewan Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Budi Juliadi, MA**

**NIP.19750702 200901 1 005**

**Muhammad Rusdi, Lc, MA**

**NIP.19850401 201801 1 002**

**Anggota**

**Anggota**

**Dr.Zulfikar, MA**

**NIP.19720909 199905 1 001 NIP. -**

**Muhazir, S.HI, M.HI**

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Langsa**

**Dr.Zulfikar, MA**

**NIP.19720909 199905 1 001**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

▪

Segala puji syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga, sahabat dan Para Pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah. Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Hakim terhadap Saksi Non Muslim Dalam kasus Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Langsa)”** tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr. H Zulkarnaini, MA selaku rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari’ah yaitu Bapak DR. Zulfikar, MA
3. Ibu Sitti Suryani, Lc. MA yaitu Ketua Jurusan di Ahwal syakhshiyah.

4. Bapak Dr.H. Muhammad Nasir, MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Rusdi Lc. MA selaku pembimbing II.
5. Bapak Dr. Zukarnaini, MA selaku penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran, motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Para Dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Walisongo beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Mutiara Nabella, Putri Wahyuni, Lisma Yanti, Desi Kumala Sari, Amrul Afrizal, Muhammad Taufiq, Irvandi, Nailul Autar dan seluruh Anak Ahwal Al- Syakhsiyyah unit 1 selaku teman-teman seperjuangan penulis yang telah banyak membantu penulis dalam proses belajar selama 4 Tahun.
9. Kepada guru-guru di dayah Darul Huda selaku tempat penulis mondok pesantren mulai SMP hingga SMA yang telah memberikan ilmu agama yang tiada ternilai dengan apapun.
10. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Abdurrahman selaku ayahanda dan Mariani selaku ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Dan kepada Irwansyah selaku abang dan Ismunanda selaku adik penulis. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap

langkah kaki penulis dimanapun penulis berada yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

*Amin yarabbal 'alamin*

Langsa, Oktober 2017

Penulis

IRVANDI  
2022013010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teori .....	8
G. Penjelasan Istilah.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. SAKSI.....	
1. Pengertian Saksi .....	12
2. Dasar Hukum Saksi Dalam Al-Qur'an dan Hadits .....	14
3. Macam-macam Saksi.....	17
4. Syarat-syarat saksi.....	19
5. Kesaksian Non Muslim Kepada Muslim .....	30
B. PEMBUKTIAN .....	
1. Pengertian Pembuktian .....	31
2. Tujuan Pembuktian.....	32
3. Alat Bukti.....	32
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	44
B. Pandangan Hakim Mahkamah Syariyyah Langsa Terhadap Kesaksian Non Muslim dalam kasus perceraian .....	46
C. Dasar Hukum saksi dalam menerima kesaksian yang diberikan oleh saksi non muslim .....	50
D. Tinjauan Fikih Mazhab Terhadap Pandangan Hakim Mahakamah Syar'iyah Langsa.....	52

E. Analisa Peneliti .....	57
---------------------------	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Nama : Irvandi, Tempat Tanggal Lahir : Kota Langsa, 02 Desember 1995,  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal Asy-syaksiyyah, Nim : 2022013010, Judul Skripsi  
: **Pandangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Dalam Kasus Perceraian(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Langsa )**

Dalam Peradilan Agama ada dikenal dengan tata cara hukum acara perdata yang mana hukum acara ini dipakai disaat beracara di muka sidang Pengadilan Agama. Namun hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Sama berlaku dengan Pengadilan Umum selama tidak ada Undang-undang yang mengatur secara khusus. Hukum acara dalam Islam dan Hukum acara perdata sangat berbeda dalam mengenai tentang mendengar keterangan seorang saksi. Dalam mazhab fikih tentang mendengar kesaksian dari seseorang haruslah beragama Islam sebagai syarat diterima kesaksian. Sedangkan dalam hukum acara perdata dalam Pengadilan Agama tidak mengatur tentang Agama seorang saksi dalam memberikan keterangan oleh seorang saksi.

Dalam hukum acara di tahap pembuktian ada dikenal dengan saksi. Saksi adalah suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang untuk menguatkan bantahannya di muka hakim. Dalam memberikan kesaksian seorang saksi harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan memenuhi kriteria dalam hukum acara perdata maka hakim akan menerima kesaksian tersebut.

Dengan demikian, peneliti tertarik ingin meneliti terhadap “Pandangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Langsa) sehingga peneliti mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi non muslim.

Dalam penelitian ini peniliti memakai jenis penelitian *Field research*, yaitu penelitian lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dan mengambil sumber data primer dan sekunder, dan menggunakan metode *Deskriptif analitis*, dimana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang berlaku.

Hasil penelitian ini bahwa menunjukkan pandangan para hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak sesuai dengan fikih mazhab. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa berpandangan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi yang non muslim bisa diterima kesaksian yang diberikan, karna tidak ada yang mengatur dalam hukum acara tentang perbedaan agama. Pemeriksaan saksi yang non muslim bahwa mereka di sumpah dengan agamanya masing-masing sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sedangkan menurut fikih mazhab ulama yang empat, mereka tidak menerima kesaksian yang diberikan oleh saksi yang beragama non muslim karna mereka dianggap orang yang fasik, sehingga tidak bisa di dengar kesaksiannya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang PA. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.<sup>1</sup>

Dalam Pengadilan Agama dikenal dengan hukum beracara dimuka sidang pengadilan yaitu di tahap pembuktian penulis mengambil pembuktian yaitu masalah saksi, saksi merupakan orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri , sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru saja diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada yang secara kebetulan melihat atau

---

<sup>1</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 13.

mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang dibuktikan kebenarannya dimuka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam bahasa arab kesaksian di sebut dengan *asy-syahaadah* yang mana *syahaadah* merupakan informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/menyaksikan (*asy-syahaadah*) di depan majlis hakim dalam persidangan.<sup>3</sup>Syarat yang harus dimiliki oleh saksi secara umum dalam Islam yaitu: Berakal dan balig, merdeka, Islam, melihat, bisa berbicara, adil, tidak dicurigai tidak obyektif. Adapun dalil yang dipakai oleh imam maliki, imam syafi'i, dan hambali yaitu diantaranya :

عَ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ... 

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...”(QS.Al-Baqarah 282)<sup>4</sup>

Di dalam kitab Al-fiqh Al-Manhaji'ala mazdhab Al Imam Al-Syafi'I dijelaskan bahwa yang menjadi dasar tertolakny kesaksian non muslim adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 :

---

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 108.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 8*(Damaskus: Darul Fikr, 2007 M 1428 H), hal. 175.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponorogo, 2003), hal. 32.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ <sup>ط</sup>

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu)”<sup>5</sup>

Didalam kitab tersebut dijelaskan bahwa maksud kata *min rijalikum* adalah orang-orang muslim, sedangkan orang kafir bukan lah termasuk sebagaimana yang dikatakan didalam ayat tersebut. Selain ayat tersebut, ayat lain yang menjadi dasar bahwa orang kafir tidak dapat diterima kesaksiannya adalah Al-Quran Surat Al-Thalaq ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ...

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu”<sup>6</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah tidak dapat diterima kesaksian seorang kafir adalah dikarenakan orang kafir tidak dapat dianggap memiliki sifat adil pada diri mereka, karena mereka bukan dikategorikan dalam seorang yang muslim

Orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil, dan bukanlah dari kalangan kita, tidak dari kalangan laki-laki dan orang perempuan diantara orang-orang yang kamu rela dari para saksi.<sup>7</sup>

Dalam beracara di Pengadilan Agama dua hukum yaitu hukum acara perdata dan hukum Islam. Yang menyebabkan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus berpedoman kepada dua aturan tersebut. Karena hal ini dalam

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponorogo, 2003), hal. 32.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 445.

<sup>7</sup> Mustafa Bugho , Mustahofa Al- Khin, Ali Asyurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al- Madzhab Asy-Syafi'i Jilid 8* (Damaskus: Darul Qolam, 1992) hal. 216.

beracara di Pengadilan Agama muncul permasalahan sehubungan dengan penerapan hukum acara tersebut. Misalnya dengan kehadiran saksi non muslim disidang Pengadilan Agama. Sebagaimana diketahui dalam hukum acara perdata tidak ada satu pasal pun yang mensyaratkan agama saksi, sedangkan menurut hukum Islam syarat saksi haruslah beragama Islam.<sup>8</sup>

Dalam prakteknya yang terjadi di Pengadilan Agama atau disebut dengan Mahkamah Syar'iyah di Aceh terutama di Kota Langsa, majlis hakim berbeda menyikapi kesaksian dari non muslim, dari hasil pra riset majlis hakim dalam menyikapi kesaksian non muslim ini bahwa hakim menerima kesaksian dari non muslim dan disumpah dengan agamanya masing-masing, keterangan saksi ini di pakai sebagai alat penguat putusan bukan sebagai mengambil kesimpulan. Majelis hakim berpendapat bahwa jika saksi tersebut bukan agama Islam bukan berarti mereka tidak diterima kesaksiannya akan tetapi siapa saja bisa menjadi seorang saksi dengan ketentuan mereka menyaksikan, mendengar, dan disumpah menurut agamanya masing-masing.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti tertarik ingin meneliti tentang ***Pandangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Dalam Kasus Perceraian( Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Langsa )***

---

<sup>8</sup> Asdulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Agama Islam, cet.1* ( Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2009 ), hal. 44.

<sup>9</sup> Bukhari , Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 13 Februari 2017 Pukul 15: 38)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap kesaksian yang di berikan oleh Non muslim ?
2. Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menerima kesaksian tersebut ?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Maka pembahasan penelitian hanya dibatasi pada pandangan hakim dalam kesaksian yang diberikan oleh saksi non muslim dan dasar hukum hakim dalam menerima kesaksian dari non muslim.

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pandangan hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap saksi non muslim dan dikaitkan dengan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang di gunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah langsa dalam Menerima Kesaksian dari Non muslim tersebut.

Adapun dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan baik :

1. Manfaat secara teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada kajian hukum acara perdata khususnya mengenai peranan keterangan saksi non muslim, dalam hal ini adalah sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara perceraian di Mahkamah syar'iyah, di harapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat secara Praktis

### a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum Islam kontemporer yang sedang dihadapi oleh umat Islam sekaligus dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum Islam selalu berkembang dan dinamis.

### b. Bagi Pengadilan Agama

Bagi kalangan praktisi hukum dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan masukan yang bermanfaat dan berharga dalam melaksanakan tugas negara. Selain itu juga agar Pengadilan Agama dapat memberi solusi pemecahan terbaik bagi para pencari keadilan sehingga masyarakat puas dan mendapatkan keadilan atas kinerja penegak hukum dalam mengambil suatu keputusan.

### c. Bagi akademik

Bagi kalangan akademisi, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam sehingga dapat dijadikan referensi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin timbul di kemudian hari.

d. Bagi peneliti

Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan maupun pembentukan pola pikir dalam pembaharuan perdata Islam sehingga dapat menjadi pedoman di dalam melangkah meniti kehidupan sosial bermasyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti ingin meringkas hasil-hasil penelitian-penelitian terdahulu yang ada berkaitan dengan apa yang mw peneliti teliti diantaranya sebagai berikut :

Skripsi Khairiyah Roihan yang berjudul dengan “ Keabsahaan Kehadiran Saksi non muslim dalam pembuktian di Pengadilan Agama ( Tinjauan Secara Normatif, Yuridis dan perfektif Ulama)” membahas tentang penggunaan saksi sebagai alat bukti di Pengadilan Agama adalah sama halnya dengan ketentuan penggunaan saksi di Pengadilan Negeri dan sebagaimana diketahui bahwa penggunaan saksi di pengadilan Negeri sama sekali tidak mengatur tentang ketentuan agama yang dianut saksi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Khairiyah Roihan ,*“Keabsahaan Kehadiran Saksi non muslim dalam pembuktian di Pengadilan Agama ( Tinjauan Secara Normatif, Yuridis dan perfektif Ulama)”*, Fakultas Syariah, IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta (1998)

Skripsi Ahmad Roikan yang berjudul dengan “ Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama boyolali ” yang membahas tentang Hukum Acara di Pengadilan Agama kedudukan saksi Non Muslim Tersebut Dalam Hukum positif diterima kesaksiannya dengan syarat menyaksikannya.<sup>11</sup>

## F. Kerangka Teori

Para ahli fiqih bersepakat bahwa seorang saksi harus beragama Islam. Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam kasus yang menimpa seorang muslim tidak bisa diterima sebab orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan dengan hak seorang muslim.<sup>12</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

حديث: عمر بن راشد اليمامي , عن  
يهي بن ابي كثير , عن ابي سلمة , عن  
ابي هريرة رضي الله عنه , ان النبي  
صلي الله عليه وسلم قال : لَاتَقْبَلُ  
شَهَادَةَ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ دِينِهِمْ  
إِلَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى  
أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Skripsi Ahmad Roikan “Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama boyolali ”, Fakultas Syariah, STAIN Salatiga, 2013

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 8* (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M 1428 H), hal. 182.

<sup>13</sup> Imam Baihaqi , *As-Sunan Al-Kubra*, Juz 10 No Hadits 20405, hal 163.

Artinya : “tidak diterima kesaksian seorang beragama kepada orang yang beragama lain, kecuali Islam, sebab mereka adil pada dirinya dan pada orang lain” (HR. Baihaqi).

Adapun dalil mereka tidak menerima kesaksian non muslim tersebut :

- (1) Allah seringkali mensifatkan orang non-muslim dusta dan *fasiq*, karena orang dusta dan *fasiq* tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian budak dilarang menerimanya, mengingat bahwa kebudakan itu adalah bekas kafir yang belum berpisah dengan dia.
- (2) Menerima kesaksian non-muslim berarti memaksa Hakim untuk menghukum dengan kesaksian mereka, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir.
- (3) Menerima kesaksian non-muslim berarti memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka. Sedangkan kerendahan kekufuran itu menghalangi kita memuliakan orang non-muslim dan mengangkat derajat mereka.<sup>14</sup>

Dengan demikian kesaksian yang diberikan oleh non muslim kepada muslim tidak dibenarkan dalam hukum Islam dikarenakan orang non muslim bukan orang yang adil.

## **G. Penjelasan Istilah**

---

<sup>14</sup> Mahmud Syaltut dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 2000), hlm. 275-288.

1. Pandangan Hakim : pendapat hakim merupakan suatu sikap pemikiran hakim terhadap suatu persoalan. Karena itu, Pandangan bersifat subjektif karena pandangan atau penilaian seorang Hakim dengan Hakim lainnya selalu berbeda.
2. Saksi Non Muslim : Saksi non muslim ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang Pengadilan dengan beragama selain Islam.
3. Perceraian : Berakhirnya suatu pernikahan dalam rumah tangga saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk memisahkannya.
4. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syariah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 10 Tahun 2002.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

**BAB I** : Pada bab ini berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global yang memuat: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Pada bab ini berisi tentang saksi, kriteria saksi, macam-macam saksi, alat bukti saksi, saksi menurut hukum Islam, dasar hukum saksi, saksi menurut hukum positif.
- BAB III : Metodologi penelitian Membahas gambaran umum tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, Pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.
- BAB IV : Informasi lokasi penelitian, pandangan hakim terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi non muslim, dasar hukum hakim dalam menerima kesaksian saksi non muslim, tinjauan fikih mazhab terhadap pandangan hakim Mahkamah Syar'iyah, analisis peneliti terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi non muslim.
- BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Saksi

##### 1. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia berarti “orang yang melihat atau mengetahui”, maksudnya, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bila mana perlu dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tadi sungguh terjadi.<sup>1</sup> Kata saksi dalam bahasa arab adalah dikenal dengan kesaksian. Kesaksian dalam bahasa arab disebut dengan *asy-syahaadah*. Ia merupakan bentuk dari kata mashdar dari kata kerja *syahida* yang seakar dengan kata *asy-syuhuud* yang berarti hadir. Sedangkan menurut bahasa arti kata *asy-syahaadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang jujur yang menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/menyaksikan (*asy-syahaadah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.<sup>2</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh sangat sulit temukan adanya defenisi saksi menurut istilah. Akan tetapi defenisi saksi menurut istilah syara’ pada umumnya diutarakan dalam definisi kesaksian oleh sebab itu sebelum penulis mengemukakan definisi saksi, terlebih dahulu memaparkan kesaksian :

---

<sup>1</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), hal. 852.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 8* (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M 1428 H), hal. 175..

الشَّهَادَةُ أَنهَا إِبْرَارٌ بِحَقِّ  
لِغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ<sup>٣</sup>

Artinya : “Bahwasanya kesaksian adalah pemberitahuan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafazh aku bersaksi.”

Menurut istilah saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan pembuktian dengan saksi adalah sangat penting apabila ada kebiasaan dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat, agar dapat menjadi alat bukti yang sah pembuktian harus mengenai hal-hal yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri yang disebut persaksian atas dasar yakin.<sup>4</sup> Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan saksi itu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada suatu perkara atau obyek perkara.
- b. Dalam obyek tersebut terdapat hak-hak yang harus ditegakkan.
- c. Adanya orang yang memberitahukan obyek tersebut secara apa adanya tanpa memberi komentar.
- d. Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar obyek tersebut.
- e. Pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada orang yang berwenang atau berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mahally, *Qalyubi wa al – Umairah* (Riyadh: Maktabah Ar – Riyadh al – Haditsah, th), juz, IV, hal. 316.

<sup>4</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 306.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* (Pustaka Al– Husna, 1986), hal. 64.

Saksi menurut Undang-Undang Peradilan Agama adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, di dengar, dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Seorang saksi yang rapat hubungan keluarganya dengan pihak yang berperkara dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya keterangan saksi hanya satu orang saja tidak cukup. Artinya hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambahkan dengan suatu alat pembuktian.<sup>6</sup>

Jadi saksi menurut penulis adalah orang yang menyaksikan peristiwa (kejadian), dan diberikan kepada hakim di persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu dalam perkara, untuk membenarkan terjadinya suatu hak terhadap orang lain atau membenarkan suatu masalah, yang orang lain tidak mengetahuinya.

## **2. Dasar Hukum Saksi Dalam Al-Qur'an dan Hadits**

Adapun dasar hukum saksi dalam Al-Qur'an dan hadits yaitu: *Pertama: Q. S. Al-Baqarah (2): 282*

---

<sup>6</sup>Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iah* (Jakarta : Sinar grafika, 2009), hal. 108.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya... (282)”<sup>7</sup>

Ayat di atas yang menjadikan asas legalitas dalam hukum islam tentang kesaksian. Dari ayat tersebut juga telah ditetapkan tentang batas minimal saksi, yakni dua orang laki-laki, akan tetapi jika tidak ada maka diperbolehkan dua orang perempuan. Penetapan batas minimal ini karena apabila seorang tersebut lupa maka dapat dibantu untuk mengingatkan oleh seorang yang lain. Dua orang saksi yang dimaksud adalah saksi-saksi lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Atau kalau tidak ada maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhai.<sup>8</sup> Kata *min rijalikum* adalah orang-orang muslim, sedangkan orang kafir bukan lah termasuk sebagaimana yang dikatakan didalam ayat tersebut. Selain ayat tersebut, ayat lain yang menjadi dasar bahwa orang kafir tidak dapat diterima kesaksiannya.<sup>9</sup>

*Kedua:* Hadits Riwayat Muslim

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponorogo, 2003), hal. 32.

<sup>8</sup>H.Salim Bahreisy Dan H.Said Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Surabaya : Bina ilmu, 2002), hal.396

<sup>9</sup>Mustafa Bugho , Mustahofa Al- Khin, Ali Asyurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i Jilid 8* (Damaskus: Darul Qolam, 1992) hal. 216.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،  
 وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :  
 حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنِي  
 سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ  
 سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ  
 عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ ( أَخْرَجَهُ  
 مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ 1712 )<sup>10</sup>

*Artinya : Dan mengatakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Shaybah, dan Muhammad bin Abdullah bin Namir, ia berkata: Telah memberitahu kepada kami Zaid anak dari Habab, mengatakan kepada saya Saif bin Sulaiman, mengatakan kepada saya Qais bin Saad, Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW memutuskan suatu perkara dengan sumpah dan seorang saksi. ( H.R. Muslim, Abu Daud dan Nasa'i 1712 )*

Hadits ini dijadikan sebagai hujjah oleh segolongan sahabat dan tabi' tabi'in tentang bolehnya memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi dan sumpah. Menurut imam syafi'i bahwa keputusan dengan berdasarkan seorang saksi dan sumpahnya itu tidak menyalahi zahirnya al-quran, karena al-quran tidak melarang tentang kebolehan (menampilkan saksi) kurang dari apa yang ditetapkan (dengan nash) itu.<sup>11</sup> Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang tersebut harus

<sup>10</sup> Muslim Bin Abu Hasan Qushairi, *Musnad Shahih Muntasar, juz II* (Beirut :Dart Ahya Atsurats), hal.120.

<sup>11</sup> Muhammad bin Ali Muhammad al- Syaukani, *Nail al – Autar Juz IV* (Mesir : Babi al- Halabi, 1347), hal. 631.

mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung gugatannya yakni dengan sumpah dan saksi.<sup>12</sup>

Adapun hukum kesaksian Allah telah berfirman :

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ



Artinya : "...Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya.(Al-baqarah 283).<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan hukum kesaksian itu adalah fardhu ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu.<sup>14</sup>

### 3. Macam- Macam Saksi

Saksi berlaku dalam masalah Perkawinan, Muamalah *Jinayah*, Peradilan, Ibadah dan Lapangan Keagamaan lainnya. Saksi secara *fungsional* (menurut fungsinya) di kelompokkan dalam dua bentuk :

- a. Orang yang sengaja diminta hadir untuk mengetahui suatu peristiwa dan memberi keterangan tentang peristiwa tersebut.
- b. Orang yang diminta keterangan tentang suatu peristiwa yang diketahui

Berikut uraian macam – macam saksi :

---

<sup>12</sup> Abdul Fatah Idris Dan Ahamadi, *Kifayatuul Akhyar Terjemah Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipata, 1990) hal. 337.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponorogo, 2003), hal. 32.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14* Cet. ke-1 (Bandung: Alma'arif, 1987), hal. 56.

1) Saksi yang berhubungan dengan masalah Wasiat, Tholaq dan Rujuk harus disaksikan sekurang – kurangnya dua orang saksi laki – laki.

Masalah wasiat sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat :

106

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ  
أَتْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ  
فَأَصَبْتَكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ... ﴿١٦﴾

*Artinya : Hai orang- orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang ia akan berwasiat, maka hedaklah ( wasiat itu ), disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditempat bahaya kematian.<sup>15</sup>*

Saksi dalam masalah rujuk, sebagaimana Firman Allah dalam surat al-

Tholaq ayat: 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... ﴿٢﴾

*Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hedaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.<sup>16</sup>*

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponorogo, 2003), hal. 99.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 445.

Jadi permasalahan *Wasiat, Tholak dan Rujuk*, sekurang-kurangnya harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang diminta kehadirannya untuk menyaksikan peristiwa tersebut.

- 2) Saksi yang berhubungan dengan permasalahan hutang piutang jual beli, perkawinan dan perdamaian. Untuk perbuatan – perbuatan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi laki – laki atau seorang saksi laki –laki ditambah dengan dua orang saksi perempuan. Sebagaimana dalam Firman Allah surat Al-Baqarah ayat : 282
- 3) Saksi yang berhubungan jarimah zina, untuk perbuatan ini dibutuhkan empat orang saksi laki – laki. Berdasarkan Firman Allah dalam surat al – Nur ayat :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٤﴾

*Artinya : Dan orang – orang yang menuduh wanita- \wanita yang suci berbuat zina, kemudian mereka tidak sanggup mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka dalapan puluh kali dera. Janganlah kamu terima kesaksian mereka selama – lamanya. Dan mereka itu orang – orang fasik.<sup>17</sup>*

- 4) Saksi yang berhubungan dalam perkara di Pengadilan. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu qayyim al – Jauziah berpendapat sesorang saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam masalah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 279

harta, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, persekutuan dagang.<sup>18</sup>

#### **4. Syarat-Syarat Saksi**

Adapun syarat-syarat orang untuk menjadi saksi secara umum yang berlaku dalam segala aspek dalam hukum Islam adalah:

##### **1. Islam**

Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim. Dalam kitab *Al-Umm* karangan Imam As-Syafi'i dijelaskan masalah kesaksian, Asy-Syafi'i *Rahimahullahu Ta'ala* berkata: Dan apabila seorang anak sebelum baligh, dan hamba sebelum merdeka atau orang kafir sebelum dia masuk Islam bersaksi untuk seorang laki-laki untuk satu kesaksian maka hakim tidak boleh untuk membolehkannya dan tidak hakim untuk mendengar kesaksian itu dan pendengaran kesaksian dari padanya adalah berat. Walaupun sikafir orang yang terpercaya dan baik tetap ditolak kesaksiannya dan tidak dingar kesaksiannya Di karnakan seorang yang kafir tidak memenuhi persyaratan syarat untuk menjadi saksi yaitu muslim.<sup>19</sup> Ulama mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan seorang kafir memberikan kesaksiannya dalam masalah-masalah wasiat yang terjadi dalam perjalanan. Dalilnya adalah Firman Allah SWT :

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Ali Muhammad al- Syauckani, *Nail al – Autar Juz VI* (Mesir : Babi al-Halabi, 1347), hal. 272.

<sup>19</sup> Al- Imam Asy-Syafi'i , *Al-Umm Jilid 11*, (Victory Agencie: Kuala Lumpur 1992), hal. 136.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ  
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ



Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu...” ( *Al-Ma'idah: 106*)<sup>20</sup>

Berbeda jumlah ulama, ulama mazhab Hanafi membolehkan kesaksian orang *Ahlu Dzimmah* atas kasus *Ahlu Dzimmah* yang lain jika mereka dianggap sebagai orang yang adil menurut perpektif agama mereka meskipun agama mereka berbeda, umpamanya yang satu yahudi dan yang lainnya nasrani. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdillah yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw membolehkan kesaksian Ahli Kitab bagi sesame mereka, meski demikian , sebagian perawinya bermasalah.<sup>21</sup>

Kesaksian kafir harbi yang meminta jaminan keamanan (*harbi musta'min*) atas kasus yang menimpa kafir *dzimmi* tidak diperbolehkan. Ini kafir *dzimmi* adalah bagian dari warga Negara kita sehingga statusnya lebih tinggi dibandingkan kafir harbi tersebut. Adapun kesaksian kafir *dzimmi* atas kasus yang menimpa kafir harbi yang meminta jaminan keamanan bisa

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2003), hal. 99.

<sup>21</sup> Imam Kamal Bin Muhammad Bin Abdurrahim Al-Ma'ruf Bin Al-Humam Al-Hanafi, *Syarah Fathul Al-Qadir, Jild VI* (Beirut Libanon: Darl Al-Kutub Al-'Ilmiyah), Hal. 41

diterima, sebagaimana diterimanya kesaksian seorang muslim atas kasus yang menimpa kafir harbi *musta'min* atau kafir *dzimmi*. Kesaksian yang diberikan oleh kafir harbi *musta'min* bisa diterima dalam kasus yang menimpa kafir *musta'min* yang lain jika kedua-duanya berasal dari satu negara.<sup>22</sup>

### 1. Adil

Keadilan adalah salah satu syarat yang mutlak dalam sebuah kesaksian dan merupakan kelanjutan dari keIslaman para fuqaha' telah sepakat untuk menjadikan sebagai syarat penerimaan kesaksian seorang saksi. Seorang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap yang lain, kecuali :

- 1) Orang yang pernah memberikan kesaksian palsu
- 2) Orang yang pernah dijatuhi hukuman mati
- 3) Orang yang diragukan asal usulnya.<sup>23</sup>

Hal ini seirama dengan Firman Allah SWT dalam surat Ath – Thalaq ayat 2 yang berbunyi :

.. وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Artinya : *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT.*<sup>24</sup>

Ayat di atas, baik langsung atau tidak langsung saksi itu adalah orang yang adil, tidak pernah berkhianat dan tidak punya rasa permusuhan dengan

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 8*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M 1428 H), hal. 182.

<sup>23</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu ,1990), hal. 45.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponorogo, 2003), hal. 445.

tergugat dan bukan pula orang yang tertuduh dan bukan orang yang sudah di hukum dengan hukum *qadzaf*.<sup>25</sup>

Kesaksian orang fasik tidak dapat diterima, umpamanya kesaksian yang diberikan oleh pezina, orang yang suka minum khamr, pencuri, dan yang semacamnya. Begitu juga kesaksian orang yang tidak diketahui keadaannya. Diriwayatkan bahwa Abu Yusuf berpendapat bahwa apabila ada orang fasik yang terkenal di tengah-tengah masyarakat dan dia menjaga kehormatannya, kesaksiannya bisa diterima. Ini karena orang seperti itu tidak mungkin dibayar untuk memberikan kesaksian untuk memberikan saksi palsu dan tidak mungkin berbohong sebab kehormatannya di tengah masyarakat akan menjadi taruhan. Jumhur ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa kesaksian orang fasik tiak dapat diterima sama sekali kecuali jika seorang hakim terlanjur menetapkan kasus berdasarkan kesaksian orang yang fasik, keputusan tersebut harus dijalankan dan hakim tersebut berarti telah melakukan kesalahan (kemaksiatan).<sup>26</sup>

## 2. Bisa berbicara

Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan seorang saksi harus bisa berbicara. dengan demikian, kesaksian orang yang bisu tidak bisa diterima meskipun bahasa syaratnya bisa dipahami sebab bahasa isyarat tidak bisa dijadikan dasar dalam kesaksian, sedangkan kesaksian menuntut

---

<sup>25</sup> Muhammad Hasbi Ash – Shiddieqy, *Al – Islam* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1998), jilid, 2,hal.218.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 8*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M – 1428 H), hal. 184.

keyakinan sehingga yang di tuntutan dari saksi adalah mengucapkan kesaksian tersebut.<sup>27</sup>

Ulama mazhab Maliki membolehkan kesaksian orang yang bisu jika bahasa isyaratnya bisa dipahami. Ini karena dalam masalah pernikahannya, bahasa isyarat dalam talak yang dijatuhkan oleh nya dan juga zhiharnya dianggap sama dengan ucapannya.<sup>28</sup> Dengan demikian dalam masalah kesaksian juga demikian.<sup>29</sup>

### 3. Melihat

Imam Abu Hanifah, Muhammad dan Asy-Syafi'i mensyaratkan seorang saksi harus bisa melihat. Dengan demikian, kesaksian orang buta tidak dapat diterima kesaksiannya. Ini karena dalam kesaksian, seorang saksi harus mengetahui apa yang disaksikan dan bisa menunjukannya. Orang yang buta tidak bisa membedakan antara satu orang dan lainnya kecuali dengan suara yang didengarnya, sedangkan perbedaan suara tidak bisa dijadikan jaminan sehingga menimbulkan keraguan.<sup>30</sup> adapun mazhab Hanafi lebih keras lagi, mereka tidak mau menerima kesaksian orang buta meskipun sewaktu kejadian mata mereka masih sehat.<sup>31</sup>

Ulama mazhab Maliki, Hanbali, dan Abu Yusuf membolehkan orang buta memberikan kesaksian jika dia yakin akan suara yang didengarnya itu. Ini

---

<sup>27</sup> Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Mughni Li Ibn Qudamah*, Jild, IX (Riyad: Dar'alam kutub, 1997) Hal. 110.

<sup>28</sup> Ad-Dardir, *Hasiyah Ad-Dasuqi 'Ala Asy-Syah Al Kabir, Jilid, VI*, (Mesir : Dar Al-Ma'arif, ) hal. 168.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, (Bandung : al – Ma'rif, 1998), hal. 63.

<sup>30</sup> Ala Ud-Din Abi bakar bin Mas'ud, *Bada'i As-Shanai*, ( Beirut : Daar Al Fikri, tt) hal, 268.

<sup>31</sup> Ibn Al-Humam, Kamal Al-Din, *Sharh Fath Al-Qadir Al Al Hidayah Syarh Bidayah Al-Mubtadi*, (Beirut : Musthafa al-bab Al-halabi) hal. 27.

karena ayat yang mengatur masalah ini bersifat umum mencakup semua orang yang adil dan infomasinya bisa diterima sehingga kesaksiannya bisa diterima sama seperti orang yang bisa melihat.<sup>32</sup> Selain itu, telinga juga salah satu indra yang bisa menjadi media mendapatkan informasi yang meyakinkan. Karena itu, ulama mazhab Syafi'i membolehkan kesaksian yang diberikan oleh orang yang buta dalam masalah-masalah yang informasinya sudah menyebar di tengah masyarakat. Mereka juga boleh menjadi saksi dengan cara menerjemahkan apa yang ia dengar. Ini karena dalam kasus tersebut, dia menerangkan apa yang ia dengar kepada hakim sehingga pendengarannya sama seperti pendengaran orang yang bisa melihat.<sup>33</sup>

#### **4. Berakal dan balig**

Seorang saksi disyaratkan berakal dan balig. Ini adalah kesepakatan semua ahli fikih. Karena itu, disepakati bahwa kesaksian orang yang tidak berakal tidak bisa diterima, seperti kesaksian orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil. Ini karena ucapan mereka tidak dapat bisa dipercayai. Kesaksian anak kecil yang belum balig juga tidak bisa diterima sebab dia belum bisa menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan.

Adapun kesaksian sejumlah anak kecil atas apa yang dilakukan oleh anak kecil lain berkaitan dengan kasus melukai atau membunuh, itu bisa diterima menurut pendapat Imam Malik. Ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Kesaksian mereka bisa diterima jika memang kesaksian mereka semua

---

<sup>32</sup> Ad-Dardir, *Hasiyah Ad-Dasuqi 'Ala Asy-Syah Al Kabir, Jilid, VI*, (Mesir : Dar Al-Ma'arif, ) hal. 168.

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 8* (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M 1428 H), hal. 183.

sama dan mereka memberikan kesaksian sebelum mereka berpisah dan juga di antara mereka tidak ada orang yang besar.<sup>34</sup>

## 5. Merdeka

Ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i bersepakat bahwa seorang saksi harus orang yang merdeka. Karena itu, kesaksian seorang budak tidak bisa diterima. Ini berdasarkan Firman Allah SWT :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ... ﴾

Artinya : “ Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya bebrbuat sesuatu...”(an-Nahl: 75)<sup>35</sup>

Selain itu, status kesaksian adalah setara dengan perwalian (*al-wilaayah*) dan seorang hamba sahaya tidak punya hak menjadi wali. Adapun ulama mazhab Hanbali dan mazhab Zhahiri berpendapat bahwa kesaksian hamba sahaya bisa diterima. Ini karena ayat mengenai kesaksian itu bersifat umum, namun mazhab Hanbali membatasi dalam hal-hal selain hudud dan *Qishash*.<sup>36</sup>

## 6. Tidak dicurigai tidak objektif (*'adam at-tuhmah*)

Ulama fikih sepakat bahwa orang yang dicurigai tidak objektif tidak bisa diterima kesaksiannya. Yang dimaksud dengan orang yang dicurigai tidak objektif dalam kesaksiannya adalah orang kemungkinan besar dipastikan berpihak dan memberi manfaat atau memojokan terdakwa. Atas

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal .182.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponorogo, 2003), hal. 220.

<sup>36</sup> Ibn Qudamah, Abu Muhammad abdullah bin ahmad, *Mughni Li Ibn Qudamah*, Jild, IX (Riyad: Dar'alam kutub, 1997), hal. 182.

dasar ini, seseorang tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa kedua orang tuanya atau kakek-neneknya.

Sedangkan syarat saksi dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan syarat saksi dalam pernikahan bukan syarat saksi dimuka sidang pengadilan agama, adapun syarat saksi yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah pada Bagian empat Saksi Nikah

#### Pasal 24

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

#### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.

Dalam Peradilan Agama ketentuan saksi dimuka sidang pengadilan tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu hukum yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu hukum acara perdata secara umum sesuai Rbg, HIR dan BW. Syarat saksi di muka sidang Pengadilan Agama harus memenuhi syarat formil dan syarat materil.<sup>37</sup>

Syarat formil saksi ialah :

1. Syarat formil saksi dalam Hukum Acara Perdata dapat disederhanakan menjadi dua kategori: pertama terkait siapa yang cakap dan tidak cakap untuk menjadi saksi dan kedua terkait tata cara dan prosedur pemberian

---

<sup>37</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar : Jogjakarta, 1996), hal. 160.

kesaksian. Pertama, terkait siapa yang cakap dan tidak cakap menjadi saksi. Pada prinsipnya, setiap orang cakap menjadi saksi kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh Undang-undang. Pasal 145 H.I.R., Pasal 172 R.Bg<sup>38</sup> dan Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan beberapa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 145 H.I.R. menyatakan saksi yang tidak dapat didengar yaitu:
  - 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus
  - 2) Suami atau Isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian,
  - 3) Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umur lima belas tahun,
  - 4) Orang gila meskipun ia terkadang kadang mempunyai ingatan terang;
- b. Pasal 172 R.Bg. ayat (1) menerangkan mereka yang tidak boleh menjadi saksi adalah Sebagai berikut:
  - 1) Mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak.
  - 2) Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan.
  - 3) suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai.

---

<sup>38</sup> Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Rechtreglement Voor De Buitengewesten (Rbg), Burgerlijk Wetboek (Bw)

- 4) Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun. Maksudnya batasan umur menjadi saksi 15 tahun kurang dari itu dianggap tidak cakap sebagai saksi, meskipun boleh didengar keterangannya di sidang pengadilan.
  - 5) Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik meskipun terang ingatannya, namun tidak memenuhi syarat formil dan tidak cakap secara relative sebagai saksi. Mereka ini yang tidak cakap sebagai saksi tidak dapat diperiksa sebagai saksi, tetapi boleh didengar keterangannya hanya sebagai penjelasan. Saksi yang tidak cakap secara relative boleh dan tidak dilarang memberikan keterangan dipersidangan, akan tetapi keterangan yang berikan menurut hukum kehadirannya tidak sebagai saksi
- c. Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah;
- 1) anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu dalam garis lurus dan suami ataupun isteri, meskipun bercerai.
  - 2) Kedua, tentang tatacara prosedur pemberi kesaksian, ada tiga unsur yang harus dipenuhi oleh saksi agar cakap didengar kesaksiannya, yaitu:
    - a) saksi harus memberikan kesaksian dipersidangan

- b) saksi harus disumpah dalam pasal 1911 KUH Perdata yang berbunyi “*tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji akan menerangkan sebenarnya*”.
- c) saksi harus diperiksa satu persatu. Meskipun saksi yang dilaporkan para pihak terdiri dari beberapa orang mereka harus dihadapkan dan diperiksa satu demi satu. Tidak boleh dihadapkan dan diperiksa secara bersamaan dan waktu yang bersamaan.<sup>39</sup>

## 2. Syarat materil saksi

- a. Berdasarkan alasan dan pengetahuan, adalah diatur dalam pasal 171 HIR, pasal 308 Rbg dan Pasal 1907 KUH per, artinya keterangan saksi harus berdasarkan alasan-alasan yang benar menjadi pendukung pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang diterangkannya. Berdasarkan teori dan praktek nya dasar alasan pengetahuan saksi adalah bersumber dari, saksi melihat sendiri fakta dalam peristiwa yang diterangkan, saksi mendengar sendiri fakta dalam peristiwa, dan saksi mengalami sendiri fakta dalam peristiwa yang diterangkan.
- b. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat sendiri, fakta dan peristiwa tersebut harus benar-benar relevan kaitanya dengan perkara yang disengketakan. Keterangan saksi yang tidak relevan dengan perkara yang disengketakan adlah tidak memenuhi persyaratan materil sekalipun keterangan itu bersumber dari

---

<sup>39</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* ( Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.140.

pengetahuan yang berdasarkan pada penglihatan, pendengaran, dan pengalaman pribadi saksi sendiri.

- c. Saling bersesuaian (mutual conformity) hal ini di atur dalam pasal 170 HIR, Pasal 307 Rbg, dan pasal 1906 KUP Per. Bahwa terjalinya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya. Apabila keterangan saksi yang satu dengan yang lain terpisah-pisah atau antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bertentangan maka pertentangan itu tidak memenuhi syarat.
- d. Tidak bertentangan dengan akal sehat, yang mana ketentuan ini selain mengatur tentang keharusan menilai segala aspek yang mungkin terjadi pada diri seorang saksi, juga member petunjuk ketidakerikatan hakim terhadap suatu kesaksian.<sup>40</sup>

## **5. Kesaksian Nonmuslim kepada Muslim**

Ulama ahli fiqih juga berbeda pendapat menjadi dua kelompok berkenaan dengan masalah ini.

- a. Juhur ulama selain mazhab Hanbali mengatakan bahwa kesaksian non muslim kepada orang Islam tidak bisa diterima. Ini karena kesaksian termasuk wilayah (perlindungan), padahal orang kafir tidak punya hak untuk melindungi orang muslim.
- b. Adapun ulama mazhab Hanbali menerima kesaksian nonmuslim untuk orang Islam dalam kasus wasiat ketika dalam perjalanan jika memang

---

<sup>40</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Ikatan Hakim Indonesia : Jakarta,2008), hal. 264.

tiadak ada orang selain nonmuslim karena darurat. Begitu juga dalam kondisi-kondisi darurat lainnya, baik dalam berpergian maupun tidak.

- c. Ibnu al- Qayyim menceritakan bahwa gurunya, Ibnu Taimiyah, berkata, “Pendapat Imam Ahmad bahwa kesaksian nonmuslim dalam masalah wasiat diterima adalah karena darurat, menunjukkan bahwa alasan diterimanya kesaksian tersebut adalah adanya darurat, baik dalam perjalanan maupun tidak.”<sup>41</sup>

## **B. Pembuktian**

### **1. Pembuktian**

Saksi dalam hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum Pembuktian. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul suatu perselisihan terhadap suatu hal di muka pengadilan, di mana seseorang mengaku bahwa sesuatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang itu. Jadi pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan seseorang dalam suatu sengketa.<sup>42</sup>

Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di dalilkan atau

---

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 8* (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M 1428 H), hal. 199.

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cetakan pertama (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) hal. 225.

dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>43</sup>

## **2. Tujuan Pembuktian**

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna untuk mendapatkan keputusan hakim yang adil dan benar. Sedangkan secara yuridis tujuan pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang defintif, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Putusan pengadilan harus objektif dalam arti mengandung unsure kesamaan dalam hukum dan kesamaan pemberlakuan terhadap pihak.<sup>44</sup>

## **3. Alat Bukti**

Kata alat bukti berasal dari dua kata yaitu : “alat” dan “bukti”. Alat artinya : perkakas, berbagai-bagai alat.<sup>45</sup> Bukti artinya : tanda kebenaran, memberi bukti, menerangkan dengan bukti.<sup>46</sup> Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH alat bukti adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Menurut Prof.Subekti, SH alat bukti adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai pembuktian di depan hakim tentang terjadinya peristiwa atau keadaan. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa alat bukti adalah macam-macam bahan yang dibutuhkan oleh

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata* ( Sinar Grafika : Jakarta 2013), hal. 189.

<sup>44</sup> Sudikno Moertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty Yogyakarta : Yogyakarta : 2006), hal. 136.

<sup>45</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (PN. BalaiPustaka : Jakarta, 1995), Hal. 39

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 47.

hakim baik yang diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh pihak saksi untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau gugatan.<sup>47</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa alat bukti adalah :Segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa atau keadaan baik yang diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh pihak untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau gugatan.alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang pasal 164 HIR, 184 Rbg, dan 1866 BW,<sup>48</sup> ialah sebagai berikut :

a. Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg. S 1867 no 29 dan pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian.

Ada beberapa fungsi surat ditinjau dari segi hukum yaitu :

a) Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum

Dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum dimana akta dibutuhkan sebagai syarat pokok (*formalita causa*), tanpa akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil.

---

<sup>47</sup> Fauzan , *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia* ( PT. Kencana: Jakarta, 2005), hal. 36.

<sup>48</sup> *Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Rechtreglement Voor De Buitengewesten (Rbg), Burgerlijk Wetboek (Bw)*

b) Sebagai alat bukti

Pada umumnya perbuatan akta, tidak lain dimaksudkan sebagai alat bukti, sekaligus bisa melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan dan sekaligus dimaksud sebagai fungsi alat bukti, dengan demikian suatu akta bisa berfungsi ganda.

c) Sebagai alat bukti satu-satunya

Dalam hal ini surat (akta) berfungsi sebagai “probationis causa” sebab tanpa surat maka tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.<sup>49</sup>

b. Perasangkaan

Persangkaan, dugaan (Vermoeden, Presumption) sebagai alat bukti dijelaskan dalam HIR dan Rbg, tepatnya diatur dalam pasal 173 HIR dan 310 Rbg. Menurut pasal 1915 KHUPdt ditentukan bahwa persangkaan itu adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Dalam HIR dan Rbg sendiri tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti yaitu apabila persangkaan itu berarti, tertentu dan satu sama lain terdapat persesuaian.<sup>50</sup>

c. Pengakuan

Menurut pitlo yang dimaksud dengan pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam satu perkara, dimana ia mengakui apa

---

<sup>49</sup>Retno Wulan Sutanto Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek* (Mandar Maju: Bandung, 1997), hal. 63.

<sup>50</sup> Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Citra Adhytay Bakti: Bandung, 1996), hal.145.

yang dikemukakan pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

Alat bukti pengakuan (bekentenis confession) diatur dalam pasal 174 – 176 HIR, pasal 311 -313 Rbg dan pasal 1923-1928 BW. Pengakuan dimuka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa. Hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan peristiwa lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.<sup>51</sup>

d. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat yang Maha Kuasa dari Pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Nya.<sup>52</sup> Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan di dalam peradilan.

Dari batasan tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah promissoir dan sumpah untuk member keterangan guna menuguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak, yang disebut sumpah asseertoir atau conmfirmatoir. Alat bukti sumpah ini diatur dalam pasal 155 – 158,177 HIR, pasal 182 – 185,314 Rbg dan Pasal 1929 – 1945 BW 21.

---

<sup>51</sup> Sudikno Moertokusumo, *Op Cit.*, hal. 181.

<sup>52</sup> Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Peraktek* (Usaha Nasional: Surabaya, 1991), hal.71.

Dalam HIR di sebutkan bahwa terdapat 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu :

1. Sumpah pelengkap (*suppletior*) pasal 155 HIR, 128 Rbg, 1940 BW

Sumpah *suppletior* ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian terhadap tuntutan kepada atau untuk kebenaran tergugat, sedangkan dalam tuntutan tidak ada alat bukti lain untuk menyempurkan pembuktian tersebut, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh salah satu pihak untuk bersumpah dihadapan sidang pengadilan, sehingga dengan adanya sumpah tersebut perkara dapat di putuskan.

2. Sumpah Penaksiran (*aestimator, schattingsed*)

Sumpah penaksiran ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim, karena jabatannya hanya kepada penggugat saja untuk menentukan jumlah uang ganti rugi, apabila tidak ada kemungkinan untuk menetapkan harga yang ditentukan dengan cara lain. Sesuai dengan pasal 155 HIR, 182 Rbg, dan 1940 BW.

3. Sumpah Pemutus (*decesoir*)

Sumpah pemutus ialah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Pihak yang memerintahkannya dinamakan *deferent*, pihak yang melakukannya dinamakan *delaat*. Dinamakan sumpah pemutus oleh karena member putusan atas jalannya perkara, karena Undang-undang memberikan sumpah di daya pembuktian wajib, tanpa ada membolehkannya lawan.

e. Saksi

Yaitu orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>53</sup>

1. Kewajiban saksi ada tiga :
  - a. Menghadiri sidang.
  - b. Mengangkat sumpah sesuai agamanya.
  - c. Memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan dialami
2. Saksi yang menjadi tertolak yaitu :
  - a. Saksi yang tidak adil.
  - b. Saksi seorang musuh pada musuhnya
  - c. Safih (yang lemah akal atau dibawah pengampunan)
  - d. Saksi seorang ayah (orang tua) pada anaknya atau sebaliknya.
  - e. Saksi seorang suami kepada isterinya maupun sebaliknya

Terdapat beberapa alasan yang dijadikan dasar untuk menempatkan kedudukan orang yang tidak cakap atau dilarang menjadi saksi:

1. Dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberikan keterangan, bahkan dalam memberikan keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi keluarganya.

---

<sup>53</sup> Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1996) hal. 116.

2. Untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis sebab apabila keterangan yang diberikannya dianggap merugikan kepentingan pihak keluarganya, dapat menimbulkan perpecahan dan dendam diantara keluarga yang bersangkutan.
3. Untuk menghindari timbulnya tekanan bathin bagi saksi setelah member keterangan, apabila ia memihak atau berbohong. Saksi yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil berarti ia mempunyai kekuatan nilai pembuktian bebas. Artinya hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya, hakim tidak terikat dengan keterangan saksi karena hakim dapat menyingkirkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 270

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan *field research* yakni penelitian dengan metode lapangan guna mencari sumber data langsung dilapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan yaitu dengan cara wawancara.<sup>1</sup> Dimana penelitian ini dengan cara mewawancarai langsung secara mendalam dengan Hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung dimana objek yang dikaji adalah dasar hukum dan pandangan hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan mengenai “Pandangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Langsa)”.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan gabungan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dasar hukum yang berkaitan dengan saksi dan pembuktian. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara perdata dan perkara perdata.

---

<sup>1</sup>M.Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), hal. 53.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan buku utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, peraturan perundang -undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga pendekatan pustaka, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan normatif empiris ini pada dasarnya merupakan pengabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan adanya penambahan berbagai unsure empiris. Metode penelitian normative empiris mengenai implementasi ketentuan ketentuan hukum normatif ( Undang- undang ) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni :
  - a. Non judicial Case Study, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.
  - b. Judicial Case Study, pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan dsewe23keputusan penyelesaian masalah.
  - c. Live Case Study, pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung belum berakhir.

3. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini di kenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>2</sup>

Dalam hal ini peneliti mengambil pendekatan gabungan yuridis normatif empiris.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti jadikan sebagai objek adalah bertempat di Mahkamah Syar'iyah langsa yang beralamat di jalan TM Bahrum Langsa Baro, hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Selain alasan praktis mengingat domisili peneliti adalah kota langsa, terdapat alasan lain yang dapat dikemukakan sebagai alasan pemilihan Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu :

1. Lokasi Mahkamah Syar'iyah langsa yang dekat dengan kampus, akan memudahkan proses penelitian skripsi ini.
2. Mahkamah Syar'iyah Langsa tempat terjadinya perkara yang ingin peneliti teliti.
3. Mahkamah Syar'iyah Langsa pernah dijadikan oleh peneliti sebagai praktek sidang Peradilan Semu.

### **C. Sumber Data**

Data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu:

---

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2003), hal. 4.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Kata kata dan tindakan orang orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama/Primer. Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tentang Kesaksian yang diberikan oleh Non Muslim.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang pengumpulannya bukan di usahakan sendiri oleh peneliti. Yaitu berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan kesaksian. Data sekunder dapat dibagi atas :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat tentang kesaksian. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu kitab Al-umm tentang kesaksian, kitab Al-mugni li ibn Qudamah, kitab Al- Mabsuth dan KUHPerdata tentang kesaksian.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti : hasil penelitian, jurnal pendapat pakar, dan yang berkaitan dengan kesaksian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **a. Metode Wawancara**

Wawancara adalah metode berupa tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan. Dalam hal ini orang yang diwawancara adalah orang yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

##### **b. Dokumentasi**

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>3</sup> Metode ini digunakan untuk mencari dan mengungkapkan data yang diperoleh dari wawancara dari hakim hakim Mahkamah Syar'iyah untuk melengkapi bahan yang ada.

#### **E. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Deskriptif analitis*, yakni dalam penelitian ini mendeskripsikan atau memaparkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena dan hubungan antar fenomena yang diselidiki yang ditemukan dari berbagai sumber

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet Ke 5*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal. 75.

yaitu wawancara dan dokumentasi.<sup>4</sup> yang kemudian dianalisis secara sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian.

---

<sup>4</sup> Imam s Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 137.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Gedung Mahkamah Syar'iyah Langsa pertama kali beralamat di Prof. A. Majid Ibrahim Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa dan gedung baru Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tahun 2015 beralamat di Jalan T. M. Bahrum, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

##### **1. Kondisi Geografis**

- a. Letak astronomi gedung kantor :  $04^{\circ}24'35.68''-04^{\circ}33'47.03''$  LU dan  $97^{\circ}53'14.59''-98^{\circ}04'42.16''$  BT
- b. Batas-batas gedung kantor (Kec. Langsa Barat) :
  - Utara : Sawah
  - Selatan : Sawah
  - Timur : Sawah
  - Barat : Jalan. T. M. Bahrum
- c. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut
- d. Kota Langsa beriklim tropis

## **2. Kondisi Demografis**

- a. Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Tionghoa, suku Melayu, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagai bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor. Bahasa Melayu digunakan dalam percakapan sehari-hari, tidak berbeda dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, hanya beberapa kata dan makna aksen yang sedikit berbeda.
  
- b. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

## **B. Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Kesaksian Non muslim Dalam Kasus Perceraian**

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri. Dalam Peradilan Agama segala penyelesaian perkara perdata harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum yang acara yang berlaku di Pengadilan umum, Sehingga dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama harus memakai hukum acara yang berlaku di pengadilan Umum. Menurut hasil dari wawancara dengan Bukhari selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa.

“Kesaksian yang diberikan oleh orang yang Beragama Non Muslim dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat diterima dikarenakan tidak ada yang mengatur secara khusus terhadap saksi tersebut dalam Undang-undang, jika saksi tersebut beragama selain Islam atau disebut dengan Non muslim maka proses pemeriksaannya sama seperti saksi yang beragama Islam hanya saja mereka di sumpah dengan agamanya masing-masing”<sup>1</sup>

Dalam hal ini masalah agama saksi tidak dipermasalahkan dalam hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Umum, Sehingga dalam Peradilan Agama kesaksian non muslim diperbolehkan. Dalam penyelesaian kasus perceraian yang saksi dengan agama selain Islam maka saksi tersebut di sumpah dengan agamanya masing-masing sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku “saksi harus disumpah dalam pasal 1911 KUH Perdata yang berbunyi *“tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji akan menerangkan sebenarnya”*”.

---

<sup>1</sup> Bukhari , Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 20 September 2017

Tidak ada larangan bahwa kesaksian non muslim harus ditolak, dalam hal ini hakim bersifat pasif hakim berpacu kepada undang-undang , selama saksi tersebut melihat dan mendengar maka hakim wajib mendengar kesaksian tersebut tidak ada larangan bahwa hakim tidak menerima kesaksian tersebut. Menurut Bukhari

“Dalam mendengarkan kesaksian yang diberikan Non Muslim hakim disini tidak memandang agama saksi karna tujuan dari pembuktian melalui saksi yaitu untuk mengungkapkan suatu kebenaran jika hakim tidak menerima kesaksian yang diberikan oleh saksi yang non muslim maka akan ada pihak yang dirugikan.”<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Perundang – undangan tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik mengenai jenis kelamin, sifat, dan beberapa jumlah ideal. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian ini adalah terbuktinya suatu kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara para pihak di muka majelis hakim, dengan hal tersebut kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum sesuai dengan pasal 54 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, maka tidak menutup kemungkinan kehadiran saksi Non Muslim di Pengadilan Agama.

Setiap perkara yang di waktu pembuktian, mempunyai saksi yang beragama selain Islam mengemukakan Selamat Nasution .

---

<sup>2</sup> Bukhari , Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 20 September 2017

“Jika saksi dalam persidangan itu non muslim maka kesaksian itu tetap sama pemeriksaan nya, dan kesaksian yang diberikan diterima dalam bidang muamalah akan tetapi pada bidang pernikahan hakim tidak menerima kesaksian yang diberikan oleh non muslim, karna telah tegas dalam KHI saksi harus beragama Islam. Dan jika saksi ada yang beragama Islam maka yang diutamakan adalah saksi yang beragama Islam”<sup>3</sup>

Mengenai kedudukan saksi antara saksi muslim dan saksi non muslim diperlakukan sama. Misalnya dalam perkara ekonomi Syariah atau perkara apapun itu saksi non muslim diperlakukan sama dengan saksi muslim, kecuali saksi dalam nikah hakim menegaskan tidak membolehkan saksi non muslim tersebut untuk menjadi saksi karna telah di atur dalam KHI bahwa saksi dalam pernikahan harus beragama Islam tapi jika Saksi dalam persidangan pengadilan tidak ada larangan yang berlaku tidak menerima kesaksian saksi non muslim tersebut. Narasumber juga menuturkan bahwa jika dalam proses berperkara, pihak yang berperkara mengajukan beberapa saksi untuk memberikan kesaksiannya maka yang lebih diutamakan untuk dimintai kesaksiannya adalah saksi yang beragama Islam.

Menurut Abu jahid Darso Atmojo selaku hakim ke tiga yang peneliti wawancara bahwa beliau berpandangan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Non muslim,

“Penyebab adanya saksi non muslim di ranah Mahkamah Syar’iyah adalah karna tidak ada undang-undang yang mengatur terhadap kesaksian yang diberikan oleh non muslim dengan begini membuka peluang kepada non muslim bisa berada di Mahkamah Syar’iyah karna saksi ini adalah yang melihat,

---

<sup>3</sup> Selamat Nasution , Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 19 September 2017

mendengar, dan mengalami kejadian tersebut, jika saksi tersebut non muslim maka diterima kesaksian nyan asalkan syarat formil dan materil terpenuhi maka tidak menjadi masalah dalam mendengar kesaksian tersebut.”<sup>4</sup>

kesaksian tersebut bisa diterima oleh hakim dikarenakan belum ada Undang-undang yang mengatur terhadap syarat diterimanya saksi harus beragama Islam. Undang-undang yang berlaku di Mahkamah Syar’iyah atau di Peradilan Umum belum ada yang menjelaskan bahwa kesaksian yang diberikan oleh non muslim bisa diterima atau tidak diterima. Beliau memaparkan setiap dalam bidang muamalah siapa saja bisa dijadikan saksi untuk terungkapnya suatu kebenaran, jika tidak diterima kesaksian non muslim maka akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Karna agama bukan faktor tidak dapat diterimanya kesaksian, tujuan pembuktian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Yang paling terpenting dalam proses pemeriksaan kesaksian adalah Saksi harus melihat dengan sendirinya dan mendengar kejadian tersebut dan dalam memberikan keterangan lisan tanpa ada keterpaksaan di muka sidang Mahkamah Syar’iyah. Sebagaimana telah jelas dicantumkan dalam pasal 168-172 HIR, Pasal 303-309 Rbg dan Pasal 1895- 1908. Penyebab adanya saksi non muslim dilingkungan peradilan agama bahwa yang pertama adalah faktor lingkungan, yang mana lingkungan tersebut berada dilingkungan masyarakat non muslim sehingga sewaktu kejadian pertengkaran dalam rumah tangga yang melihat dan mendengar adalah masyarakat non muslim. Sehingga dalam waktu pemeriksaan saksi maka mereka lha yang hakim dengar kesaksian kecuali dengan ada masyarakat

---

<sup>4</sup> Abu jahid Darso Atmojo , Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 20 September 2017

yang beragama Islam yang melihat dan mendengar maka yang diutamakan adalah saksi yang beragama Islam akan tetapi jika tidak ada maka pemeriksaan saksi non muslim sama seperti pemeriksaan saksi yang beragama Islam.

### **C. Dasar Hukum Hakim Dalam Menerima Kesaksian Yang Diberikan Oleh Saksi Non Muslim**

Dalam pemeriksaan saksi non muslim hakim harus mendengarkan kesaksian tersebut dikarenakan hal ini termasuk dalam proses pembuktian, walaupun hakim tidak mengambil kesimpulan untuk membuat keputusan dalam suatu perkara. Abu jahid Darso Atmojo

“Bahwa untuk mencari suatu kebenaran hakim disini harulah menilai dari materi saksi bukan dari agamanya karna saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri, jadi jika saksi tersebut mengalaminya dan member keterangan sesuai fakta yang ada dan tanpa ada manipulasi maka hakim harus menerima kesaksian yang diberikan oleh saksi non muslim tersebut karna hukum yang berlaku di Pengadilan Agama sama berlaku di Pengadilan negeri.”<sup>5</sup>

Dalam proses pemeriksaan agama saksi tidak mempermasalahkan karna tujuan dari hakim mendengar kesaksian tersebut adalah untuk dimintai suatu keterangan yang berkaitan dengan perkara perceraian. Pada dasarnya yang dinilai oleh hakim adalah materi kesaksiannya bukan terhadap agama saksi jika melihat agama saksi maka sangat sulit untuk mencari kebenaran. Sebab hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah sama seperti Pengadilan Umum.

---

<sup>5</sup> Abu jahid Darso Atmojo , Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 20 September 2017

Menurut Bukhari beliau memaparkan dasar dalam menerima kesaksian non muslim :

“Dalam menerima kesaksian yang diberikan oleh non muslim hakim disini menilai juga kejujuran dari seorang saksi tersebut, dalam menyampaikan kesaksian, saksi ini harus menyampaikan seperti yang dilihat tanpa mendengar dari orang lain untuk membuktikan kejujuran saksi tersebut ialah dengan cara di sumpah dengan agamanya masing-masing dan mengikuti sesuai dalam hukum acara yang berlaku”<sup>6</sup>

Dalam mendengarkan kesaksian hakim melihat kepada saksi yaitu kejujuran dari seorang saksi tersebut memberikan keterangan dengan sebenar-benar nya sesuai dengan yang di alami saksi, dan yang di berikan keterangan saksi harus seperti yang dilihat asli kenyataan tersebut bukan dari perkataan orang lain melain yang di alami sendiri. Untuk mengetahui di berkata benar atau tidak maka hakim menyumpah saksi tersebut baik saksi yang beragama Islam atau saksi yang beragama selain Islam maka disumpah sesuai agamanya masing-masing

Dalam prakteknya Mahkamah Syar’iyah Langsa majelis hakim dalam menyelesaikan perkara diantaranya hakim Abu Jahid Darso Atmojo:

“Alasan hakim menerima kesaksian yang diberikan oleh non muslim ialah saksi bukan laha syarat hukum, saksi tidak ada lain kecuali saksi non muslim, selama saksi memenuhi syarat formil dan materil maka kesaksian yang diberikan harus diterima dan tidak boleh untuk ditolak karna akan merugikan satu pihak.”<sup>7</sup>

yang saksi nya non muslim diterima dengan alasan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Bukhari , Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 20 September 2017

<sup>7</sup> Abu jahid Darso Atmojo , Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 20 September 2017

- a. Dalam keadaan mendesak tidak ada saksi yang beragama Islam misalnya tidak ada yang dapat diajukan sebagai saksi peristiwa untuk menguatkan gugatan /bantahannya.
- b. Selama saksi memenuhi syarat-syarat sebagai saksi baik syarat formil maupun syarat materiil yang diatur pasal 168-172 HIR maka kesaksian dapat diterima.

Dalam peraturan perundang-undang tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan mutlak untuk di terima kesaksian dilihat dari jenis kelamin dan sifata seseorang. Perbedaan agama dan keyakinan seseorang tidak boleh dijadikan sebagai ditolak nya kesaksian dan tidak di dengar oleh hakim. Karna tujuan dari pembuktian ialah tidak lebih dari mengukapkan suatu kebenaran. Oleh karena itu hukum acara yang berlaku di peradilan agama berlaku di pengadilan umum.

#### **D. Tinjauan Fikih Mazhab Terhadap Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian yang diberikan oleh non muslim tidak dapat di terima secara mutlak. Para Imam mazhab yang empat menganggap bahwa ini masalah kekuasaan. Sedangkan orang non-muslim tidak berkuasa terhadap orang-orang Islam. sebagaimana yang tersebut dalam surah an-Nisa ayat 141 dimana dikemukakan bahwa Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang non-muslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Demikian juga yang tertera dalam surah at-Thalaq ayat 2 yang berbunyi:

.. وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... ﴿٢٥٦﴾

Artinya : *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT.*<sup>8</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa saksi itu harus lah bersifat adil pada dirinya, sedangkan orang kafir tidak lah termasuk katagori orang yang mempunyai sifat adil sehingga kesaksian mereka di tolak secara mutlak dalam Islam.

Berkata Imam Malik dalam kitab Al-Jamiu Masailu Mudawwanah sebagai berikut :

*Artinya: Telah berkata Imam Malik tidak boleh kesaksian ahli kafir di atas orang muslim ataupun di atas orang kafir yang merupakan ahli agama mereka itu atau selainnya ahli agama itu, atau menjadi saksi di atas wasiat orang yang meninggal dalam perjalanan walaupun ketika dalam perjalanan tidak ada orang muslim yang hadir, dan tidak boleh bersaksi ahli agama sebagian mereka itu atas bagian dalam suatu perkara dari pada perkara yang lain, dan boleh kesaksian orang muslim terhadap agama yang lain.*

Dalam memberikan kesaksian menurut Imam Malik bahwa kesaksian yang diberikan oleh seorang yang kafir kepada orang yang muslim maka tidak dibolehkan dan kesaksian yang diberikan orang kafir itu kepada agama lain seperti kesaksian

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponorogo, 2003), hal. 445.

<sup>9</sup> Abu Bakar Muhammad Abdullah Bin Yunus Ashaqaliy, *Al-Jaamiu Masailu Mudawwanah jilid 17*, (Beirut : Darul Fakri), hal.397.

seorang yang beragama hindu memberikan kesaksian kepada yang beragama Kristen maka tidak bolehkan. Orang kafir tidak bisa dijadikan saksi dalam masalah wasiat orang yang meninggal dalam keadaan perjalanan sekalipun dalam perjalanan tidak ada seorang muslim yang hadir dalam kejadian tersebut. Akan tetapi seorang muslim dibolehkan memberikan kesaksian kepada mereka.

Adapun Imam Hambali menerima kesaksian yang diberikan oleh non muslim dalam bidang wasiat sebagaimana tercantuk dalam kitab Al-Mughni Li ibn Qudamah sebagai berikut :

:

*Artinya :Telah berkata Imam Hambali bolehlah kesaksian orang kafir yang merupakan orang-orang dari pada ahli kitab pada suatu wasiat dalam perjalanan, apabila tidak ada orang lain selain mereka itu, apabila bersaksi dua orang yang merupakan ahli tanggungan terhadap suatu wasiat orang yang berpergian pada perjalanannya maka diterima kesaksian keduanya.*

Menurut Imam Hambali kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam masalah wasiat diterima kesaksian tersebut apabila tidak ada selain dari mereka itu, berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'I mereka menolak kesaksian yang diberikan oleh orang yang kafir baik dalam perkara apapun. Imam Syafi'I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian saksi non muslim tidak dapat

---

<sup>10</sup> Ibn Qudamah, Abu Muhammad abdullah bin ahmad, *Mughni Li Ibn Qudamah*, Jild, IX ( Riyad: Dar'alam kutub, 1997) hal. 164.

diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda karena orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang yang ridha kepada kaum muslim, Allah mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasiq sehingga tidak dapat dijadikan saksi.

Menurut Imam Hanafi kesaksian yang diberikan oleh orang kafir yaitu dalam kitab Al-Mabsuth menjelaskan :

*Artinya :Apabila dua orang kafir bersaksi terhadap persaksian dua orang muslim bagi satu orang kafir atas satu orang kafir yang lain mengenai suatu kebenaran, ataupun apabila bersaksi dua orang kafir terhadap keputusan qadhi muslim terhadap sikafir bagi seorang muslim ataupun kafir maka kesaksian mereka keduanya tidak diterima, karena apa yang disaksikan itu perbuatan si muslim dan tidak butuh untuk melakukan pernyataan si muslim dengan persaksian sikafir, karna perbuatan si muslim ini memudahkan penetapannya dengan persaksian muslim.*

Dalam mazhab Hanafi, kesaksian yang diberikan oleh seorang yang non muslim tidak dapat diterima walaupun untuk mencari kebenaran dalam memutuskan perkara qadhi tidak dibenarkan untuk mendengar kesaksian yang diberikan oleh saksi yang non muslim , karena apa yang dilakukan oleh orang yang muslim mereka tidak butuh atas pernyataan yang diberikan oleh orang kafir.Menerima kesaksian mereka

---

<sup>11</sup>As-Syamsuddin Asy - Syarkhasi, *Kitab Al – Mabsuth Jilid 16*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1993), hal. 140.

berarti memaksa hakim untuk memutus dengan kesaksian yang dusta dan fasiq. Sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang yang bukan Islam, karena jika kesaksian mereka diterima berarti sama dengan memuliakan dan mengangkat derajat mereka, sedangkan Islam melarang yang demikian itu.

Adapun Imam Syafi'i juga menerangkan dalam kitab Al-umm tentang kesaksian

: -

*Artinya : Telah berkata Imam Syafi'i "Dan apabila seorang sebelum baligh, dan hamba sebelum merdeka atau orang kafir sebelum dia Islam bersaksi untuk seorang laki-laki untuk kesaksian maka hakim tidak membolehkannya dan tidak hakim untuk mendengar kesaksian itu dan pendengaran kesaksian dari padanya adalah berat."*

Jika seorang yang bersaksi sebelum baligh yaitu anak-anak maka kesaksian mereka tidak dapat di terima oleh hakim dan seorang hamba yang belum merdeka mereka juga tidak dapat didengar kesaksiannya dan seorang yang kafir sebelum masuk Islam tidak dapat didengar kesaksiannya karna berat dalam mendengarkan kesaksian yang diberikan oleh orang kafir.

Adapun ulama mazhab Hanbali menerima kesaksian nonmuslim untuk orang Islam dalam kasus wasiat ketika dalam perjalanan jika memang tiada ada orang selain non muslim karena darurat. Begitu juga dalam kondisi-kondisi darurat lainnya, baik

---

<sup>12</sup> Asy-syafi'i, *Al-Umm Jilid 7* (Beirut : Darul Ma'rifah, 1990), hal. 47.

dalam berpergian maupun tidak. Ibnu al- Qayyim menceritakan bahwa gurunya, Ibnu Taimiyah, berkata, “Pendapat Imam Ahmad bahwa kesaksian non muslim dalam masalah wasiat diterima adalah karena darurat, menunjukkan bahwa alasan diterimanya kesaksian tersebut adalah adanya darurat, baik dalam perjalanan maupun tidak.”<sup>13</sup>

#### **E. Analisa Peneliti**

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Adapun kriteria tentang saksi-saksi diatur dalam Pasal 145 H.I.R., Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1910 KUH Perdata. Sedangkan menurut fikih Saksi adalah pemberitahuan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafadh aku bersaksi, yang memberikan keterangan yang diketahuinya di muka sidang pengadilan.

Dalam mendengar kesaksian ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu syarat- syarat untuk bisa dijadikan sebagai saksi, di dalam hukum Islam syarat untuk menjadi saksi dalam persidangan adalah yaitu mempunyai beberapa kriteria : Islam, berakal, baligh, adil, merdeka, bisa berbicara, bisa melihat, Tidak dicurigai objektif. Maka syarat kriteria tersebut yang ada di atas maka semua harus terpenuhi untuk bisa menjadi saksi di persidangan. Sedangkan dalam hukum positif kriteria saksi tidak dijelaskan dari segi jenis agama. Dalam hukum acara perdata syarat untuk menjadi

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 8* (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M 1428 H), hal. 199.

saksi harus memenuhi syarat formil atau pun materil yang mana syarat formil ini ada tercantum dalam HIR/RBG dalam syarat formil atau pun materil tidak ada syarat untuk untuk menjadi saksi itu agama Islam, untuk menjadi saksi dalam persidangan jika dilihat dari segi hukum positif maka seorang saksi yang non muslim tidak ada larangan untuk menjadi saksi di muka sidang Pengadilan Agama karna hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan Pengadilan Umum

Sepanjang peneliti lakukan penelitian terhadap hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa pandangan hakim terhadap kesaksian yang diberikan oleh non muslim, para hakim disini mendengar kesaksian yang diberikan oleh saksi non muslim dikarenakan tidak ada dalam Undang-undang yang mengatur bahwa kesaksian non muslim tidak diterima.

Alasan yang membuat hakim disini mendengar kesaksian yang diberikan oleh non muslim adalah bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama bahwa sama berlaku di Pengadilan Umum. Maka saksi non muslim ini di sumpah dengan agamanya masing-masing sesuai dengan pasal 1911 KUH perdata. Para hakim melakukan pembuktian dengan saksi yaitu untuk mengungkapkan suatu kebenaran tanpa membeda-bedakan agama baik agama Islam atau agama selain Islam. Jika hakim tidak menerima kesaksian yang diberikan oleh oaring non muslim maka akan ada pihak yang dirugikan karna tujuan dari pembuktian adalah untuk terungkapnya suatu kebenaran.

Jika di tinjau dari fikih maka akan sangat bertolak belakang dengan hukum positif, dalam hukum Islam kesaksian yang diberikan oleh orang non muslim tidak

dapat diterima secara mutlak menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mereka tidak menerima kesaksian orang non muslim di karena kan orang tersebut dikategorikan orang yang fasik, dan orang yang fasik tidak dapat diterima kesaksiannya. Berbeda dengan Imam Hambali beliau mengecualikan dalam bidang wasiat, Imam Hambali mengecualikan hanya dalam masalah bidang wasiat memperbolehkan kesaksian yang diberikan oleh non muslim dengan syarat tidak ada orang muslim dalam perjalanan.

Jadi menurut peneliti kesaksian yang diberikan oleh orang non muslim dalam Mahkamah Syar'iyah langsa tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan dibenarkan dalam hukum positif karna hukum positif berpedoman kepada HIR dan Rbg sehingga hakim dalam mengambil keputusan dalam kesaksian yang dihadiri oleh saksi non muslim dalam kasus perceraian dibenarkan karena sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Jika hakim menerima kesaksian dari non muslim maka akan membuka kita selaku umat Islam memuliakan mereka dengan mendengarkan keterangan dari mereka. Dan tidak menutup kemungkinan mereka untuk berbohong karna pada diri mereka tidak memiliki sifat adil, sedangkan menurut fiqh mazhab mereka secara mutlak menolak kesaksian yang diberikan oleh non muslim karna syarat untuk menjadi saksi yaitu yang paling utama adalah beragama Islam jadi mereka yang buka beragama Islam maka tidak dibenarkan untuk menjadi seorang saksi kepada orang Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan demikian permasalahan tentang pandangan hakim terhadap kesaksian non muslim dalam mahkamah syar'iyah langsa, setelah penulis menganalisa permasalahan dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan yang di teliti sebagai berikut :

1. Menurut pandangan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa hakim dalam menanggapi kesaksian yang diberikan oleh non muslim dalam kasus perceraian, hakim menerima kesaksian tersebut, dikarenakan hakim mengikuti Undang-undang dan hukum acara yang berlaku. Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang maka hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut. dan hakim disini berpendapat tujuan dari pembuktian adalah mengungkapkan kebenaran jadi agama seorang saksi tidak dipermasalahkan selama untuk terungkapnya kebenaran.
2. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim Makamah Syar'iyah langsa sehingga memperbolehkan kesaksian yang diberikan oleh non muslim yaitu dengan mengikuti KUH perdata., jika tidak ada saksi lain dalam kasus tersebut hakim disini diperbolehkan untuk mendengar kesaksian tersebut. Sehingga dalam kasus ini hakim mendengar kesaksian yang diberikan oleh non muslim dikarenakan saksi tersebut tetangga yang lebih mengetahui kasus tersebut. Selama saksi memenuhi

syarat-syarat sebagai saksi, baik syarat formil maupun syarat materiil yang diatur pasal 168-172 HIR maka kesaksian dapat diterima.

Dan dalam hal ini hakim mengikuti sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu yang berbunyi sebagai berikut : “ Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang disampaikan atau yang dikembangkan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah;

1. Kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Aceh seharusnya menambahkan pada Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat saksi dimuka sidang Pengadilan Agama sehingga para hakim dalam memutuskan perkara mempunyai landasan hukum tidak berpacu kepada hukum yang dibuat oleh kolonial belanda yaitu HIR, RBG dan BW.
2. Bagi para hakim khususnya Mahkamah Syar'iyah langsung dalam mendengarkan kesaksian yang diberikan oleh saksi non muslim seharusnya dikaji kembali dalam mendengar kesaksian tersebut dan mempertimbangkan bahwa dalam fikih mazhab tidak diterima kesaksian mereka secara mutlak kecuali dalam bidang wasiat.
3. kepada seluruh Mahasiswa/i Fakultas Syariah dapat memberikan kritikan dan penilaian yang objektif terhadap karya ilmiah yang penulis buat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dardir, *Hasiyah Ad-Dasuqi 'Ala Asy-Syah Al Kabir, Jilid, VI*. Mesir : Dar Al-Ma'arif,
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1996.
- al- Syaukani, Muhammad bin Ali Muhammad, *Nail al – Autar Juz IV*. Mesir : Babi al-Halabi, 1347.
- Asy-Syafi'i Al- Imam, *Al-Umm Jilid 11*: Victory Agencie: Kuala Lumpur, 1992.
- Ash – Shiddieqy, Muhammad Hasbi *Al – Islam* . Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Atmojo , Abu jahid Darso, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 20 September 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 8*. Damaskus: Darul Fikr, 2007 M 1428.
- Bugho ,Mustafa dkk. *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al- Madzhab Asy-Syafi'i Jilid 8*. Damaskus: Darul Qolam, 1992.
- Baihaqi, Imam, *As-Sunan Al-Kubra*, Juz 10.
- Bahreisy, H.Salim Dan Bahresy, H.Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1. Surabaya : Bina ilmu, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponorogo, 2003.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia PN*. BalaiPustaka : Jakarta, 1995.
- Fauzan, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. PT. Kencana: Jakarta, 2005.

- Hanafi, *Syarh Fathul Al-Qadir, Jild VI* . Beirut Libanon: Darl Al-Kutub Al-‘Ilmiyah.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika : Jakarta 2013.
- Ibn Qudamah, bin ahmad, Abu Muhammad abdullah *Mughni Li Ibn Qudamah*, Jild. IX  
Riyad: Dar’alam kutub, 1997.
- Ibn al-humam, al-din, kamal, *sharh fath al-qadir al al hidayah syarh bidayah al-mubtadi*  
Beirut : Musthafa al-bab Al-halabi
- Idris, Abdul Fatah Dan Ahamadi, *Kifayatuul Akhyar Terjemah Fikih Islam Lengkap*,  
Jakarata: Rineka Cipata, 1990.
- Kadir, Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Adhytay Bakti: Bandung, 1996.
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Peraktek*. Usaha  
Nasional: Surabaya, 1991.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta:Kencana  
Prenada Media Group, 2008.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. cetakan  
pertama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Madzkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu ,1990.
- Mahally, *Qalyubi wa al – Umairah* . Riyadh: Maktabah Ar – Riyadh al – Haditsah, th, juz,  
IV.
- Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’yah* . Jakarta : Sinar  
grafika, 2009.
- Moertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta :  
Yogyakarta, 2006.

- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. Ikatan Hakim Indonesia : Jakarta, 2008.
- Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2003
- Nasir, M, *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian Cet Ke 5*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Nasution , Salamat, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara pribadi. Langsa, 22 September 2017.
- Poerwadarminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1985.
- Qushairi, Muslim Bin Abu Hasan, *Musnad Shahih Muntasar, juz II*. Beirut :Dart Ahya Atsurats.
- Rusyd, Ibnu, *BidayatulMujtahid Jilid 3*. Jakarta: Dar al jiiilBeirut. 1989.
- Roikan “*Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama boyolali* ”, Fakultas Syariah, STAIN Salatiga, 2013.
- Roihan, Khairiyah, “*Keabsahaan Kehadiran Saksi non muslim dalam pembuktian di Pengadilan Agama ( Tinjauan Secara Normatif, Yuridis dan perfektif Ulama)*”, Fakultas Syariah, IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah-14 Cet. ke-1*. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sutanto, Wulan Dan Oeripkartawinata, Iskandar , *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek*, . Mandar Maju: Bandung ,1997.

Tobroni, Imam s, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*,. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Umar, Abdul Rahman, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, tt. Pustaka Al-Husna, 1986.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press, 2009.